

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Majelis Ulama Indonesia atau MUI didirikan pada 26 Juli 1975, atau 7 Rajab 1395 Hijriah, di Jakarta, Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah sekelompok cendekiawan Muslim, Zuama, dan Ulama yang bekerja untuk mendukung, memimpin, dan melindungi umat Islam di seluruh Indonesia. Lahirnya MUI di latarbelakangi oleh gagasan untuk menyatukan para ulama dalam sebuah perhimpunan. Tugas perhimpunan tersebut untuk membahas perkara umat dan mengeluarkan fatwa serta ajaran Islam.(Profil MUI, 2022)

Salah satu kelompok yang berpengaruh mendorong persatuan umat Islam adalah Majelis Ulama Indonesia. Sebagai jembatan antara akademisi dan tokoh politik, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Fatwa yang dikeluarkan menyangkut masalah keagamaan dan sosial agar masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan ukhuwah Islamiah dan perdamaian umat beragama guna mencapai pembangunan tingkat nasional (Maulana Hamzah, 2017).

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa berdasarkan dalil yang berdasarkan prinsip Al-Qur'an, As-sunnah dan pendapat ulama. Ada tiga masalah dalam menerapkan aturan fikih. Pertama, produk perbankan syariah tidak menetapkan aturan fikih khusus. Misalnya, banyak macam produk perbankan syariah memakai aturan umum Al-asblu fi Al-Mua'malah Al Ibahah adalah salah satu contohnya (pada

prinsipnya semua transaksi muamalah diperbolehkan). Kedua, perkembangan industri perbankan syariah Indonesia melalui penciptaan produk-produk perbankan syariah yang baru belum difasilitasi secara memadai oleh penerapan standar fiqh. Ketiga, tingkat prinsip fikih dalam ekonomi syariah Indonesia tidak dinilai menurut ruang lingkungannya (Sanusi, Nurhasanah, & Surahman, 2020).

DSN-MUI merupakan lembaga independen yang menerbitkan fatwa sebagai bahan referensi di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan. DSN-MUI memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perbankan syariah dan mengelola perbankan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Fatwa DSN-MUI hingga Oktober 2021 sebanyak 143 fatwa yang terdiri dari fatwa perbankan, perdagangan, keuangan dan sosial (Al- Syahroni dan Al wazir,2006).

Sering dijelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan banyak fatwa. Rumusan, isi, dan fungsi fatwa menurut prinsip agama semuanya bersifat sekuler. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan fatwa adalah untuk menyatukan pandangan umat Islam dan menginformasikan kepada pemerintah tentang perlunya mengatur hukum agama sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat, seperti mengembangkan peraturan tertentu. Komisi fatwa MUI telah menulis dan menerbitkan fatwa Mengenai masalah hukum Islam yang muncul di masyarakat (Mohammad Atho Mudzhar, 1993).

Fatwa MUI adalah sarana untuk menegakkan norma-norma masyarakat, tetapi tidak dapat ditegakkan secara hukum, dan masyarakat tidak

berkewajiban untuk mematuhi hukumnya. Namun dengan demikian fatwa MUI mampu diserap dan sebagai substansi tatanan perundang-undang yang mempunyai kekuatan peraturan dan menyatukan masyarakat umum (Habibaty, 2017).

Prof Quraish Shihab dalam (Habibaty, 2017) mengatakan bahwa untuk menjadi sah, sebuah fatwa harus mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat. Bangsa tidak terpecah dan hancur akibat fatwa tersebut. Hal ini dapat dilakukan atas kesadaran masyarakat. Fatwa terikat dengan fikih, keduanya saling melengkapi dan berhubungan. Fikih terdapat uraian tentang substansi hukum Islam. Fikih di pandang sebagai aturan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Proses dan prosedur yang dipilih oleh para ulama untuk mengeluarkan fatwa harus diikuti. Sumber-sumber yang disebut juga dalil-dalil syara' yang dipakai para ulama dengan tujuan menentukan fatwa diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: Argumen hukum kontroversial yang mendukung fatwa (*adillah al-ahkam almuttafaq 'alaiha*), serta dalil-dalil yang disepakati para ulama untuk dijadikan landasan (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha*). Dalil yang digunakan dasar penentuan fatwa mencakup: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan pembahasan klausul yang disediakan untuk menentukan fatwa: *istihsan, istishhab, marsalah al-mursalah, sad az-zari'ah, mazhab shahabah* dst (Amin, 2017).

Kaidah fikih adalah sumber penting bagi MUI dalam landasan hukum fatwa. Setiap fatwa pasti memuat kaidah fikih yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dan diberikan keputusan fatwanya. Hukum fikih diturunkan dari dalil-dalil syara, yaitu ilmu tentang hukum aktivitas manusia (Sanusi *et al.*, 2020). Umat Islam menggunakan kaidah fikih untuk menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman tersebut manusia tidak dapat mengetahui batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari manusia perlu adanya perilaku yang harus di anut baik dari segi agama maupun budaya. Dalam kitab Al-quran manusia dapat menjadikan rujukan dan petunjuk dalam berperilaku. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN MUI Tahun 2000-2021)**” karena masih belum banyak yang melakukan penelitian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang di ambil sebagai berikut:

1. Kaidah fikih apa saja yang menjadi pertimbangan fatwa DSN MUI tahun 2000-2021?
2. Bagaimana pemetakan kaidah-kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI tahun 2000-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Kaidah fikih apa saja yang menjadi pertimbangan fatwa DSN MUI tahun 2000-2021.
2. Bagaimana pemetakan kaidah-kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI periode tahun 2000-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengkaji lebih dalam tentang kaidah-kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI tahun 2000-2021.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penelitian, maka peneliti menyusun penulisannya agar mengarah pada tujuan yang di harapkan yaitu terdiri dari lima bab diantaranya :

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, definisi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistem penulisan.

Bab kedua membahas mengenai teori-teori yang mendukung permasalahan yang sedang dikaji antara lain pengertian dan teori pokok

pembahasan yang akan dijelaskan. Terdapat kajian pustaka yaitu kajian terdahulu sebagai rujukan penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran yaitu menjelaskan secara garis besar jalannya sebuah penelitian.

Bab ketiga bab ini akan membahas metode penelitian, termasuk jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data yang digunakan. Prosedur dan metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Bab keempat bab ini akan membahas mengenai pertimbangan kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI dan Analisis Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Analisis terhadap Fatwa DSN MUI Tahun 2000-2021).

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan beberapa saran yang berkaitan dengan rumusan masalah dari penelitian ini dan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.